

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009  
TENTANG KEPARIWISATAAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Maria Frianni Lousia Karisoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui untuk mengetahui bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum di bidang kepariwisataan khususnya terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata dan pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum khususnya terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan: 1) Bentuk-bentuk melawan hukum di bidang kepariwisataan seperti merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata yakni melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan "spesies tertentu" adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan "keunikan" adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat. Yang dimaksud dengan "nilai autentik" adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya; 2) Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: Sanksi Pidana, Melawan Hukum, Kepariwisata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum di bidang kepariwisataan merupakan suatu pelanggaran hukum atas larangan-larangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Bagi setiap orang, wisatawan dan pengusaha atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata diwajibkan untuk menaati larangan-larangan seperti tidak merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata jelas dicantumkan hukum pidana bagi pelaku/perusak situs peninggalan sejarah atau situs peninggalan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Olga Pangkreggo. SH.MH; Roy Victor Karamoy. SH.MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.15071101106.

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

budaya di Indonesia, termasuk untuk kasus perusakan satu situs peninggalan sejarah yaitu *veldbox* di Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Tikala, Kota Manado harusnya bisa diproses hukum berdasarkan aturan-aturan tersebut.<sup>4</sup>

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena obyek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang dalam mengembangkan industri pariwisata Indonesia juga harus diperhatikan dan dijaga eksistensinya, sehingga dalam percuturan industri kepariwisataan, Indonesia dapat bersaing.<sup>6</sup> Pariwisata merupakan sebuah industri yang unik dan memiliki ciri khas, yaitu nilai-nilai tradisi budaya dan obyek-obyek pariwisata yang khas/unik. Dalam lingkup nasional, sektor pariwisata dianggap sebagai sektor yang potensial di masa yang akan datang. Menurut analisis *World Travel and Tourism Council* (WTTC), industri pariwisata menyumbang 9,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Robert Lengkong, pentingnya-sanksi-hukum-bagi-perusak-situs-sejarah-budaya-2<https://r2stl.wordpress.com/2012/07/11/pentingnya-sanksi-hukum-bagi-perusak-situs-sejarah-budaya-2-habis/Diakses> 12/2009/2018 12:26 Wita.

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

<sup>6</sup> Sarsiti dan Muhammad Taufiq. *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012. hal. 28.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 28. (Lihat Oka A Yoety, *Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja*. PT Pertja, Jakarta. 2009, hlm. 1).

Tujuan pemberlakuan sanksi pidana atas perbuatan dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata selain untuk mencegah terjadinya perusakan daya tarik wisata juga untuk memberikan penghukuman bagi pelaku yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga melalui pemberlakuan sanksi pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku perusakan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ?

## C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif. Data sekunder yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan kepariwisataan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, artikel dan jurnal hukum serta informasi dari media cetak dan elektronik yang relevan dengan penulisan ini. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum untuk menjelaskan pengertian dari istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Di Bidang Kepariwisataan

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang

komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata telah mengatur mengenai kewajiban setiap orang, setiap wisatawan dan setiap pengusaha pariwisata. Pelanggaran hukum atas kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, maka bagi pelakunya dapat diproses secara hukum untuk dikenakan sanksi pidana apabila terbukti sah secara hukum melakukan perbuatan dengan sengaja atau melawan hukum merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

Kelemahan yang ada bahwa Kota Manado belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Wali Kota Manado yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap cagar budaya atau larangan mengganggu/merusak situs peninggalan sejarah yang banyak terdapat di Kota Manado. Keberadaan Perda sangat penting agar secara terperinci benda-benda peninggalan sejarah/budaya ataupun benda-benda yang baru diduga sebagai benda cagar budaya maupun sebagai situs bisa dilindungi. Apalagi jenis *veldbox* yang ternyata sudah sejak 1990-an ditetapkan sebagai situs penting bagi sejarah Kota Manado dan tertulis jelas dalam database Dinas Pariwisata Kota Manado.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata telah mengatur mengenai kewajiban setiap orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 24. Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 25. Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 26. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

<sup>9</sup> Robert Lengkong, pentingnya-sanksi-hukum-bagi-perusak-situs-sejarah-budaya-2 <https://r2stl.wordpress.com/2012/07/11/pentingnya-sanksi-hukum-bagi-perusak-situs-sejarah-budaya-2-habis/> Diakses 12/2009/2018 12:26 Wita.

- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 26 huruf e Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum di bidang kepariwisataan merupakan pelanggaran hukum atas larangan-larangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Larangan. Pasal 27 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat. Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Arti Larang; melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

<sup>11</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.hal. 242.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 angka 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pasal 1 angka 2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Pasal 1 angka 3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.<sup>12</sup>

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

<sup>13</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

## B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pasal 64 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi; *sanctio*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>14</sup>

Unsur melawan hukum dapat memiliki dua pengertian, yang pertama dalam artian melawan hukum secara formal yaitu, melakukan sesuatu terbatas pada yang dilarang oleh undang-undang.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara materil adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perundang-undangan maupun berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis.<sup>16</sup> Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian.

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 105. Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.hal.138.

<sup>15</sup> J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan. Bina Cipta.tanpa tempat. 1984, Hal. 102-103.

<sup>16</sup> *Ibid*.

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 106 ayat:

- (1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menadahi hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana, menurut Moeljatno, adalah:<sup>17</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai pidana;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur pokok subjektif:<sup>18</sup>

1. Sengaja (*dolus*);
2. Kealpaan (*culpa*).

Unsur pokok objektif:<sup>19</sup>

1. Perbuatan manusia;
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia;
3. Keadaan-keadaan;
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik, satu unsur saja tidak ada tidak didukung bukti akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum.<sup>20</sup> Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>21</sup>

Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>23</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah

<sup>17</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 287.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 288.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hal. 163-164.

<sup>22</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

<sup>23</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007. hal. 211.

ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>24</sup>

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>25</sup>

Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

- 1) pidana mati;
- 2) pidana penjara;
- 3) pidana kurungan;
- 4) pidana denda;
- 5) pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

- 1) pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) perampasan barang-barang tertentu;
- 3) pengumuman putusan hakim.

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum terhadap sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata apabila telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku perusakan, maka diperlukan proses hukum untuk menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum atas perusakan sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk melawan hukum di bidang kepariwisataan seperti merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata yakni melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat

berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi. Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat. Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum di bidang kepariwisataan baik dengan sengaja atau karena kelalaian, maka diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan guna mencegah terjadinya perusakan fisik daya tarik wisata dan berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah, pengusaha pariwisata dan masyarakat.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata perlu diterapkan

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 211-212.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 121.

sesuai dengan jenis perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelakunya guna memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi pihak lain sebagai suatu pemberlajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astutik Yuli & Soebijantoro. Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013. *Jurnal Agastya* Vol. 5 No. 2 Juli 2015.
- Bemmelen van J. M., *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Diterjemahkan oleh Hasan. Bina Cipta. 1984.
- Dahuri R., J. Rais, S. P. Ginting, M. J. Sitepu, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Dharmawan Supasti Ni Ketut, Ni Made Nurmawati dan Kadek Sarna, "The Right To Tourism" Dalam *Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*. Kertha Patrika. Volume 36 Nomor 2, September 2011.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. 2010.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Lengkong Robert, pentingnya-sanksi-hukum-bagi-perusak-situs-sejarah-budaya-2 <https://r2stl.wordpress.com/2012/07/11/pentingnya-sanksi-hukum-bagi-perusak-situs-sejarah-budaya-2-habis/> Diakses 12/2009/2018 12:26 Wita.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muljadi. *Kepariwisata dan Perjalanan*. PT Raja Garfindo Persada. Jakarta. 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Ningrum L., *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung. 2003.
- Putra Bagus Wyasa Ida, *dkk, Hukum Bisnis Pariwisata*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rommelink Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2003.
- Rommelink Jan, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta. 2002.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sarsiti dan Muhammad Taufiq. *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten*



- Purbalingga*). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 1 Januari 2012.
- Siswanto H., S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suwantoro Gamal, *Dasar-dasar Pariwisata*.CV Andi Offset. Yogyakarta. 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*. CV Pustaka Setia, Bandung. 2000.
- Utrecht E.. *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Widnyana I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.